



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / III.C / KPTS/408.21 /2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** ; a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan mengadakan seleksi dan evaluasi pelayanan publik serta memberikan penghargaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 192 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 193 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 194 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan pedoman teknis penilaian pelayanan publik Kabupaten Pacitan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penilaian pelayanan publik;
 - c. Menyusun jadwal penilaian pelayanan publik ke Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Melaksanakan penilaian dan observasi lapangan ke seluruh unit pelayanan yang diajukan sebagai unit pelayanan unggulan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan;
 - e. Melaksanakan rekapitulasi hasil penilaian dan observasi lapangan;

- f. Menyusun laporan kepada Pembina dan Penanggungjawab Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan untuk ditetapkan unit pelayanan publik yang mempunyai kinerja pelayanan terbaik tingkat Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/ III C /KPTS /408.21/2014****TANGGAL: 17 - 2 - 2014****TIM SELEKSI DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Drh. Fatkhur Rozi	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Ir. T. Andi Faliandra, MM	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Drs. Suwoto, MM	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. Hesti Suteki, AP.M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan
		c. Sri Kusurno, S.IP	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Sri Ernawati, SS	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Dwi Pratomo, S.STP	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Ardyan Wahyudi, S.STP	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Novia Wardhani, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**